

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)[1].

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia hingga Mei 2019 masih mencapai 5,85% sementara pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia sudah sebesar 23,8%, bankan Arab Saudi sudah mencapai 51,1% (Nidia Zuraya, 2018)[2].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25% melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp. 727,08 triliun. INKB sebesar Rp. 100,49 triliun, dan total aset perbankan sebesar Rp. 484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 5,85% dari total industri perbankan (Fariha Sulmaihati, 2019)[3].

Dalam Perbankan Syariah terdapat beberapa bentuk, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*. Sedangkan Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Pembiayaan dengan akad pelengkap.


Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan

perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015) [4].

Penilaian tingkat kesehatan bank (kinerja perbankan) merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian tingkat kesehatan dengan metode RGEC yaitu, *Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*. Salah satu data untuk melakukan penilaian kinerja perbankan adalah laporan keuangan perusahaan. dengan melihat rasio- rasio keuangan seperti, *return on assets, return on equity, net operating margin, capital adequacy ratio, financing to deposit ratio*, laporan *good corporate governance* yang dilihat pada hasil *self assessment* per tahun.

Kinerja perbankan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *return on assets*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang ditanamkan dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015) [4].




Sumber: sps.ojk / spi.ojk (data diolah)

Gambar 1.1
Rata-rata ROA pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014- Juni 2019

Dapat kita lihat dari data diatas bahwa ROA pada Bank Umum Konvensional fluktuatif, sedangkan ROA pada bank umum syariah mengalami stagnan pada tahun 2016-2017. Peningkatan ROA ini dapat terjadi bila terdapat kenaikan laba bersih tetapi total aset menurun, laba bersih meningkat tetapi total aset tetap, atau laba bersih dan total aset meningkat, sedangkan penurunan ROA dapat terjadi jika laba bersih menurun dengan total aset meningkat atau stagnan, laba bersih dan total aset menurun. Dengan ROA kita dapat melihat bagaimana kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya. ROA akan menunjukkan baik tidaknya pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh bank, dilihat dari laba yang diperoleh pada akhir periode. Semakin tinggi ROA berarti rasio Profitabilitas bank semakin tinggi dari segi penggunaan aset.

Kinerja keuangan (ROA) dipengaruhi oleh *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (Arief Effendi, 2016)[5]. Tata kelola yang terdapat di lembaga bank sangat berpengaruh terhadap kinerja bank, semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin baik pula kinerjanya. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar .

Kita sering mendengar bahwa banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik sehingga banyak terjadi *fraud* atau praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang nantinya akan berakibat pada tidak adanya investor yang ingin membeli saham perusahaan tersebut.



Sumber: (data diolah)

Gambar 1.2
Rata-rata IPCG pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014- 2018

Dapat kita lihat dari data diatas bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan pada bank umum syariah mengalami penurunan pada tahun 2017. IPCG adalah rumus yang digunakan untuk menghitung pengungkapan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana jika skor 55 - 69 maka perusahaan dikatakan cukup terpercaya, skor 70 - 84 perusahaan dikatakan terpercaya, dan jika skor mencapai 85 – 100 perusahaan dikatakan sangat terpercaya.

Item-item pengungkapan yang digunakan berupa item yang ada dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6 [6]. Selain item yang diwajibkan oleh BAPEPAM, penelitian ini juga menggunakan item-item yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).


Selain *good corporate governance*, kecukupan modal juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Modal merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap kinerja suatu perusahaan. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2015)[7]. Modal yang dimiliki oleh bank berfungsi untuk menanggung risiko dan kerugiannya yang dialami, sehingga bank dituntut memiliki modal yang cukup dalam artian mampu untuk menanggung risiko dan kerugian tersebut. Kecukupan modal perbankan dapat dilihat dari angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang juga dikenal sebagai rasio kecukupan modal merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya risiko kredit yang diberikan (Irham Fahmi,

2015)[8]. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pengaruh CAR terhadap kinerja bank adalah Semakin besar nilai CAR maka modal yang dimiliki semakin besar, dengan demikian cadangan kas yang dapat digunakan untuk kegiatan perbankan meningkat, sehingga peluang bank untuk meningkatkan laba bank semakin besar yang akhirnya menaikkan ROA yang berarti kinerja bank juga akan meningkat.

Adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini secara lebih lanjut akan berpengaruh pada turunnya modal bank yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu dana nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada ukuran atau indikator sebagai penjamin nasabah dari risiko kerugian tersebut. Sebab itulah penting ditentukan standar minimum nilai rasio kecukupan modal.

Bank Indonesia menetapkan batas minimum CAR perbankan adalah 8%. Apabila terdapat bank yang CAR-nya kurang dari 8% maka bank tersebut akan terkena likuidasi, hal ini dikarenakan dapat meningkatkan risiko perbankan untuk mengembalikan dana tabungan dari masyarakat. Aturan BI ini berlaku untuk seluruh perbankan Indonesia



Sumber: sps.ojk / spi.ojk (data diolah)

Gambar 1.3
Rata-rata CAR pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014- Juni 2019


Dari data diatas dapat kita lihat bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank umum konvensional dan bank umum syariah fluktuatif, tetapi tingkat rasio CAR-nya melebihi 8% artinya bank memiliki kemampuan menjamin dan menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dan menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank yang semakin baik.

Selain *good corporate governance* dan kecukupan modal, fungsi intermediasi juga dapat mempengaruhi kinerja bank. Perbankan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya, bank memiliki peran untuk menghimpun dana dari masyarakat yang biasa disebut sebagai dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut dengan melakukan kredit atau pembiayaan (Umam, 2017)[9]. Proses

intermediasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer (saham, obligasi, perjanjian kredit, dan lain-lain) yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, polis asuransi, dan lain-lain) kepada penabung atau unit surplus. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (*financial assets*), sedangkan bagi pihak lembaga keuangan, dalam hal ini bank, merupakan utang (*financial liabilities*).

Fungsi intermediasi dapat diukur dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR). FDR merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan. Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. (Sumarlin, 2016)[10].

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Yang berarti FDR berpengaruh positif terhadap ROA.



Sumber: sps.ojk / spi.ojk (data diolah)

Gambar 1.4
Rata-rata LDR dan FDR pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015- Juni 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa FDR pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sangat fluktuatif, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat (Yoga, 2015)[11].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi Renjanis Mujiati, Yuni Rosdiana, dan Rini Lestasri menyatakan bahwa pengungkapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Nu'man Hasbulloh menyatakan bahwa pengungkapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, Penelitian yang dilakukan oleh Sparta menyatakan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut hasil penelitian Hiras Pasaribu dan Rosa Luxita Sari menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqul Ma'isyah dan Imron Mawardi menyatakan bahwa fungsi intermediasi tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djamil Thalib menyatakan bahwa fungsi intermediasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Penelitian ini mencoba untuk meneliti seberapa besar pengaruh ke-tiga variabel tersebut, yaitu pengungkapan tata kelola perusahaan, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi terhadap kinerja perusahaan khususnya pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk membahas judul ini . serta saat ini masih banyak investor yang belum mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, kecukupan modal, dan sumber pendanaan terhadap kinerja perusahaan, kebanyakan dari mereka menjadikan laba perusahaan sebagai indikator utama dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kondisi rata-rata kinerja perusahaan pada Perbankan Syariah mengalami stagnan pada tahun 2016-2017 dengan rasio yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan kinerja pada bank umum konvensional.
2. Kondisi rata-rata kecukupan modal yang diprosikan dengan (CAR) pada Bank Umum Syariah fluktuatif dengan rasio lebih rendah dari pada bank umum konvensional.
3. Kondisi rata-rata fungsi intermediasi yang di proksikan dengan FDR pada Bank Umum Syariah fluktuatif dengan rasio lebih kecil jika dibandingkan dengan LDR pada bank umum konvensional.
4. Pengungkapan *good corporate governance* di perbankan syariah mengalami penurunan pada tahun 2017 sedangkan pada bank umum konvensional pengungkapan *good corporate governance* selalu meningkat setiap tahunnya.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan tidak menimbulkan penyimpangan, maka peneliti membatasi masalah pada faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain:

1. Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan *good corporate governance*, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi terhadap kinerja perbankan syariah.
2. Penelitian ini menggunakan obyek perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018.
3. Variabel independen yang dikaji adalah pengungkapan *good corporate governance*, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi.
4. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *good corporate governance*, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi berpengaruh terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara simultan?

2. Apakah pengungkapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial?
3. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial?
4. Apakah fungsi intermediasi berpengaruh terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *good corporate governance*, kecukupan modal, dan fungsi intermediasi terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *good corporate governance* terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh fungsi intermediasi terhadap kinerja Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 secara parsial.

1.5. Manfaat Penelitian

Atas dasar penjelasan diatas, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Bagi Perbankan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi Investor
Diharapkan para investor mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan diharapkan mereka mengubah penilaian bahwa profit adalah indikator utama.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya.
Dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas tentang bahasan ini.